

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA JASA *LAUNDRY* BERLABEL SYARIAH DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Rakhmawan Habibi, Syafi'ul Umam, Unun Nadlifah

Habibie.abdulloh@gmail.com, umamsyafi@gmail.com, unun.nadlifah@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24 Januari 2023

Accepted : 25 Februari 2023

Published : 01 Maret 2023

Page : 19 - 23

Keyword : Usaha Jasa,
Laundry Syariah

Laundry adalah suatu jenis usaha yang bergerak dibidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika pakaian serta sejenisnya, sedangkan *laundry* syariah adalah jenis usaha yang memiliki aturan dan konsep serta mekanisme proses pencucian berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. *Laundry* syariah di desa Banjardowo mendistribusikan pelayanan yang berupa jasa pencucian pakaian dan sejenisnya. Usaha jasa tersebut menekankan dan menegedepankan kebersihan dan kesucian. Nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya mencakup praktik dan hasil kesucian pakaian dalam prosesnya. Hasil pencucian dengan menggunakan prinsip syariah tersebut mampu menjamin pakaian serta sejenisnya digunakan untuk berbagai macam ibadah kepada Allah.

Rumusan masalah yang diambil penulis adalah bagaimana sistem praktik usaha jasa *laundry* berlabel syariah di desa Banjardowo, kecamatan Jombang, kabupaten Jombang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha jasa *laundry* berlabel syariah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian ini sering pula diidentikkan dengan penelitian eksploratif (*exploratory research*) yang merupakan jenis penelitian yang sesuai untuk situasi dimana tujuan penelitian bersifat umum dan data yang dibutuhkan belum jelas. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan serta melakukan wawancara kepada narasumber. Penulis juga menggunakan data kepustakaan yang isinya berhubungan dengan pembahasan serta penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa praktik usaha jasa *laundry* berlabel syariah di desa Banjardowo memiliki dua kesimpulan. *Pertama*, *laundry* syariah ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pratiknya. *Kedua*, dalam praktiknya usaha jasa *laundry* berlabel syariah secara hukum Islam adalah diperbolehkan karena tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum perdata. Dengan menggunakan label syariah, seorang pelaku usaha jasa harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Bisnis adalah kegiatan untuk menciptakan produk, layanan, atau jasa. Dalam bisnis, melibatkan produsen, konsumen, manajemen, dan sistem yang digunakan dalam bisnis. Kegiatan antara konsumen dan produsen merupakan bagian dari bisnis. Saat terjadi transaksi antara kedua belah pihak, hal tersebut juga disebut sebagai kegiatan bisnis. Bisnis juga dapat diartikan sebagai aktivitas terpadu yang mencakup pertukaran barang, jasa, atau uang antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan. Bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui penciptaan dan pertukaran kebutuhan serta keinginan terhadap produk dengan nilai atau manfaat.

Laundry atau jasa cuci adalah opsi bisnis yang populer seiring dengan kesibukan masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu jenis usaha laundry yang tengah berkembang saat ini adalah bisnis laundry berlabel syariah. Meskipun bukan yang pertama, namun prospeknya masih cukup menarik mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Penyelenggaraan ajaran agama Islam semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Kesadaran itu tidak hanya terlihat dalam ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, tetapi juga telah merambah ke aktivitas ekonomi.

Banyak calon pelanggan jasa laundry menunda penggunaan layanan tersebut karena merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan kebersihan pakaian setelah dicuci di jasa laundry. Oleh karena itu, banyak pengusaha menciptakan inovasi baru untuk membantu masyarakat dengan menggunakan jasa laundry syariah, selain mencari keuntungan.

B. Bersuci atau *Thaharah*

Pengertian thaharah dapat dilakukan dengan cara atau media yang diajarkan dalam Islam. Salah satu yang akan dijelaskan di sini adalah air (al-ma'). Air terbagi menjadi beberapa macam, antara lain air mutlak, air musta'mal, air yang berubah karena benda suci, dan air yang bertemu dengan najis. Air mutlak adalah air suci yang mensucikan, artinya air ini asli suci dan mensucikan yang lain, kategori ini antara lain seperti air hujan, air salju, air embun, air laut dan air zamzam.

1. Air musta'mal adalah air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu dan mandi. Air ini dianggap sama halnya dengan air mutlak. Oleh karena itu, penggunaannya untuk bersuci tetap sah tanpa ada unsur makruh sama sekali. Hal ini disebabkan oleh asal-usul air yang digunakan yang suci dan bersifat penyucian.
2. Air yang telah terkontaminasi oleh benda najis adalah air yang bercampur dengan zat-zat suci, seperti sabun, minyak za'faran, dan air bunga mawar. Status air tetap suci dan memiliki kemampuan untuk menyucikan, selama kemurniannya tetap terjaga. Namun, jika air sudah tercemari oleh benda suci yang bercampur di dalamnya, maka air itu dianggap tidak sah dan tidak boleh digunakan. Dalam situasi seperti itu, menurut pandangan tiga imam pendiri madzhab (Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad), air tetap dianggap suci namun tidak dapat

lagi digunakan untuk mensucikan.

3. Air yang bertemu dengan najis, air yang demikian mempunyai dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi ini air tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersucimenurut ijma' ulama

Kedua, air tetap dalam kemutlakannya, dalam artian air itu tidak berubah sama sekali dari segi rasa, warna, dan baunya. Dalam kondisi demikian, statusnya tetap suci lagi mensucikan, baik air tersebut sedikit maupun banyak.¹

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau lapangan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang menekankan makna, penalaran, dan definisi dalam konteks tertentu. Pendekatan ini lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan memprioritaskan proses daripada hasil akhir. Semua data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi:

1. Sistem usaha jasa laundry berlabel syariah di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha jasa laundry berlabel syariah, di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

D. Pembahasan

Usaha jasa laundry syariah adalah layanan pencucian pakaian yang diutamakan oleh prinsip kesucian dan kebersihan sesuai

dengan syariat Islam. Usaha jasa laundry memainkan peran vital dalam kehidupan masyarakat pada era modern. Dengan biaya yang terjangkau, jasa ini membantu masyarakat dalam tugas mencuci mereka. Penulis mengambil dua sampel dalam penelitian ini untuk menyempurnakan skripsi. Sampel pertama adalah usaha jasa laundry di desa Banjardowo, dan sampel kedua adalah usaha jasa laundry di desa Pucangsimo. Kedua usaha jasa ini menggunakan label syariah dalam operasional bisnisnya. Ini menimbulkan risiko dan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Label ini memberikan informasi tentang produk yang dijual oleh pelaku usaha. Praktik penggunaan label syariah oleh kedua usaha laundry ini sudah sesuai dengan peraturan pelabelan yang berlaku. Memberikan informasi yang benar kepada konsumen dan melakukan pencucian pakaian sesuai dengan prinsip syariah membuat usaha ini layak digunakan oleh konsumen. Mengikuti syariat Islam menjamin pakaian yang dicuci bebas dari kotoran dan najis. Selain bebas dari najis dan kotoran, barang yang dicuci di usaha jasa ini dijamin suci dan bersih serta dapat digunakan untuk beribadah. Usaha jasa laundry berlabel syariah di desa Banjardowo ini bertanggung jawab dan responsif terhadap keluhan pelanggan terkait hasil pencucian. Hal ini mencerminkan kualitas yang baik dari usaha jasa laundry tersebut. Karena di luar sana tidak banyak perusahaan jasa yang bersedia bertanggung jawab atas konsumen jika terjadi masalah seperti pakaian yang hilang, tertukar, pudar, atau rusak. Penanganan kasus seperti ini dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry syariah di desa Banjardowo. Mereka meminta maaf kepada konsumen dan berjanji untuk memperbaiki

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.Cit., 8

cara kerja agar lebih baik di masa depan. Kepercayaan konsumen sangat penting untuk kesuksesan bisnis, karena konsumen yang percaya akan tetap menggunakan layanan yang ditawarkan. Usaha jasa laundry di desa Pucangsimo tidak pernah menerima keluhan terkait hasil kerjanya. Jika terjadi keluhan, akan ditangani dengan memeriksa permasalahannya terlebih dahulu. Jika masalahnya ada pada jasa yang diberikan, bapak Asip siap bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selain itu, jika kesalahan tersebut bersifat fatal, Bapak Asip bersedia mengganti barang konsumen yang rusak atau hilang. Namun, Bapak Asip akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada konsumen.

Usaha jasa laundry berlabel syariah di desa Banjardowo menetapkan harga Rp.3000 per kilo untuk cuci kering. Dengan berat 1 kilo, konsumen dapat mencuci 3-4 potong baju atasan atau bawahan. Sementara itu, usaha jasa laundry berlabel syariah di desa Pucangsimo menetapkan harga sebesar Rp. Harga laundry 1 kilogram di desa Banjardowo adalah 4000 rupiah, mengikuti tarif yang sama untuk semua barang yang dicuci. Kisaran harga berbeda bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Laundry di desa Pucangsimo ini unik karena berlokasi di area yang ramai penduduk dan diminati oleh konsumen. Laundry di desa Banjardowo berada di area yang tidak padat penduduk, sehingga minat konsumen untuk menggunakan jasa ini tidak begitu tinggi. Jika terjadi kerusakan barang dalam proses laundry yang disebabkan oleh pihak yang bertanggung jawab, tidak akan ada pembayaran atau ganti rugi yang harus dilakukan selama tidak disengaja atau kelalaiannya. Namun, jika barang tersebut

rusak karena kelalaian orang yang bersangkutan, maka ganti rugi harus dibayar secara penuh. Dengan demikian, tanggung jawab atas kesalahan atau kerusakan pada pakaian atau barang konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha berlabel syariah di desa Banjardowo dan Pucangsimo, kabupaten Jombang, sama-sama dipikul oleh kedua usaha jasa laundry tersebut. Adanya niat untuk bertanggung jawab mencerminkan sifat amanah dalam diri kedua pelaku usaha jasa ini, memberikan jaminan kepada konsumen yang menggunakan layanan laundry yang mereka tawarkan. Akad ijarah dalam usaha jasa laundry berlabel syariah adalah ijarah amal, yang merupakan imbalan atas pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Ujrah atau upah diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa laundry (mu'jir) yang menyewa tenaga kerja untuk mencuci dan menyetrika pakaian, yaitu pihak laundry (musta'jir). Kebijakan ujrah atau biaya laundry yang ditetapkan oleh usaha jasa laundry bervariasi. Di desa Banjardowo, ujrah adalah Rp.3000/kg dan di desa Pucangsimo adalah Rp.4000/kg. Meskipun nilai setiap laundry berbeda, konsumen dan pelaku usaha telah saling mengakui satu sama lain, sesuai dengan syarat ujrah dalam akad ijarah. Setelah pelanggan laundry menyerahkan barang laundrynya kepada pihak laundry, barang tersebut akan ditimbang dan harga yang harus dibayar oleh pelanggan akan ditentukan. Pihak laundry bertanggung jawab untuk mencuci barang laundry milik pelanggan. Pelanggan akan membayar setelah pihak laundry menyelesaikan pekerjaan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa laundry berlabel syariah diperbolehkan, dan kedua usaha ini telah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah serta standar kesuciannya dapat dijamin. Penerapan akad ijarah pada usaha jasa laundry berlabel syariah sesuai dengan hukum Islam. Ini terlihat dari praktik akad ijarah dan ketentuan syariah yang jelas, dengan jasa yang disewakan merupakan jasa yang mubah.

E. Daftar Pustaka

Antonio, Syafi'i.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.:Jakarta. Gema Insani. 2011

Abdullah, Boedi; Saebani Ahmad Beni. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. CV Pustaka Setia: Bandung

Alma, Buchari; Priansa Donni Juni. 2014 *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta: Bandung

Alma, Buchari. 2016. *Pengantar Bisnis*. Penerbit Alfabeta : Bandung Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 1 / Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Jakarta: Gema Insani, 2010

Daud, Mohammad Ali. 2011. *Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada: Jakarta Kotler, Philip; Armstrong, Gary. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Penerbit Erlangga

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta

Muhammad, Azzam Abdul Aziz. 2009. *Fiqh ibadah*: Jakarta, Sinar Grafika Muthiah, Aulia.2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. pustaka baru:Yogyakarta

Moleong, J Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Ritonga, A Rahman; Zainuddin. 1997. *Fiqh Ibadah* : Jakarta

Undang-undang Perlindungan Konsumen. 2018, Sinar Grafika Offset, JakartaSelatan